



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 521 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN BALANGAN

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 160/PL.01.9-BA/6311/2024 tanggal 2 Mei 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 520 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan
Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BALANGAN TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024.
- KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Balangan dalam Pemilihan Umum Tahun
2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta
Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan
suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan di satu
daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal, 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,

Ttd.

AHMAD TURJANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

Sekretaris,



Khairir Rifhani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 521 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BALANGAN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN/KOTA : BALANGAN
DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 1
ALOKASI KURSI : 10

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Muhammad Rizkan, S.Sos., MA	3,126	1	Partai NasDem
2	Hj. Sri Huriyati	2,944	1	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
3	Saiful Arif, S.E	1,701	2	Partai Demokrat
4	Hafis Ansyari, S.Pd.	2,192	1	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
5	H. Bustani	2,139	2	Partai NasDem
6	Akhmad Baihaki	1,927	2	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
7	Muhammad Syaibani, S.Kep., S.Pd., M.M.	894	2	Partai Amanat Nasional (PAN)
8	Muhammad Rizani, A.Md.T	1,729	4	Partai NasDem
9	H. Arbani	1,017	1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
10	Syamsudinoor	1,559	1	Partai Demokrat

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN/KOTA : BALANGAN
DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 2
ALOKASI KURSI : 7

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	M. Ifdali, S.Sos.	2,127	1	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2	H.M. Hayatuddin	2,015	7	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3	Nor Sita Mauilida, S.I.P.	1,871	1	Partai Amanat Nasional (PAN)
4	H. Rusdi, SE	1,975	1	Partai NasDem
5	Supianor	1,729	4	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
6	Hanil Tamjid	1,502	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
7	Didi Sukarlenan	1,243	1	Partai Golongan Karya (GOLKAR)

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN/KOTA : BALANGAN
DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 3
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Hj. Linda Wati, S.Sos.	2,478	1	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2	Fathurahman	1,190	1	Partai Amanat Nasional (PAN)
3	H. Dimas Febriandie, S.T., MT	1,639	1	Partai NasDem
4	Nur Fariani	1,858	1	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5	Wahyudi Azhari	1,190	3	Partai Demokrat
6	Pahrul, S.Sos.	2,168	2	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
7	Ahmad Fauzi, S.Hut.	1,856	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
8	Syahbudin, S.Sos.I., MM	1,455	1	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

AHMAD TURJANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

Sekretaris,



Kharrir Rifhani